



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PENGUNAAN *VISUM ET REPERETUM* SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

**SLAMET RIYADI**  
NPM : 211003742018610

SEMARANG  
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

**PENGUNAAN *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI  
ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA PIDANA**


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana


Disusun oleh :

**SLAMET RIYADI**  
NPM : 211003742018610


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,




Zabidin, SH, M.Hum  
NIDN. 0613046302



Anggota,  
Bambang Purwanto, S.H., M.H  
NIDN : 0604036402



Anggota,  
Mahmuda Pancawisma F, SH, M.Hum  
NIDN : 0614026601



Mengetahui  
Dekan,  
Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
2025

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	7
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Pengertian Alat Bukti dalam Perkara Pidana.....	11
B. Pengertian <i>Visum et Repertum</i> .....	16
C. Macam-Macam <i>Visum et Repertum</i> .....	21
D. Isi dan Bentuk <i>Visum et Repertum</i> .....	34
E. Peraturan yang Berkaitan dengan <i>Visum et Repertum</i> .....	37

BAB III METODE PENELITIAN .....	43
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Spesifikasi Penelitian .....	44
C. Sumber Data .....	44
D. Metode Pengumpulan Data .....	44
E. Metode Penyajian Data.....	45
F. Metode Analisa Data .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	46
A. Penggunaan <i>Visum et Repertum</i> dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	46
B. Pihak yang Berwenang Meminta dan Membuat <i>Visum         Et Repertum</i> dalam Perkara Pidana.....	60
C. Kekuatan dan Kedudukan Hukum <i>Visum et Repertum</i> dalam Perkara Pidana.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA .....	78

## ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan, pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa kita, maka sudah barang tentu penegakan hukum tidak akan mencapai sasarannya. Dari uraian tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut bagaimanakah penggunaan *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana ,siapakah yang berwenang meminta *Visum et Repertum* dalam perkara pidana dan siapa pula yang membuat *Visum et Repertum* bagaimana kekuatan dan kedudukan hukum pada *Visum et Repertum* dalam perkara pidana dan masalah apa yang timbul dalam praktek serta pemecahannya?.Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskrtif analitis dan sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder serta metode pengumpulan data menggunakan data kepustakaan. Hasil penelitian dapat dijelaskan masalah pembuktian merupakan masalah yang sulit dan justru masalah pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Pembuktian inilah yang akan menentukan terdakwa apakah bersalah atau tidak. pada tahap proses-proses penyidikan dalam kasus tindak pidana kejahatan tertentu,maka penyidik dapat pula meminta khusus kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter lain. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti berupa laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atau ahli kedokteran kehakiman mengenai apa apa yang diperiksanya dan ditemukannya, berdasarkan atas sumpah jabatan adalah alat bukti Surat sehingga dapat ditegaskan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti yang sah.kedudukan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti bagian dari surat. Mengenai kedudukan *Visum et Repertum* yang lain adalah dalam pasal 1 staatblaad 1937 Nomor 350, perihal mengenai ordonansi peninjauan kembali peraturan tentang kekuatan bukti *Visum et Repertum* yang dibuat para dokter.

Kata Kunci : *Visum Reperetum*,Bukti,Pidana.